Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (**JIMFH**)
E-ISSN: 2798-8457
Vol. 8, No 3, (Agustus) 2025

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai)

Farid Anfadi
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
farid.210510311@mhs.unimal.ac.id

Arnita
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: arnita@unimal.ac.id

Eko Gani PG
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: ekogani@unimal.ac.id

Abstract

Narcotics smuggling in Tanjungbalai, particularly via sea routes from Malaysia, poses a serious threat due to its strategic location in the Strait of Malacca. Lack of oversight and the complexity of the region exacerbate the risk. Law enforcement needs to be strengthened through increased supervision, interagency collaboration, and community participation. However, limited resources and the complexity of perpetrators' methods remain major obstacles. This study employed a qualitative methodology grounded in an empirical legal framework, essentially a form of sociological legal research. This approach facilitated the generation of comprehensive descriptive data, derived from written narratives and direct interviews with relevant stakeholders. The results indicate that the Narcotics Unit and the Water Police of the Tanjungbalai Police play a crucial role in disrupting the chain of narcotics smuggling through sea routes, supported by patrols, enforcement operations, and intelligence-based synergy with the National Narcotics Agency (BNNK). Law enforcement faces technical and social constraints, such as limited fleet, personnel, and detection equipment, as well as the complexity of perpetrators' methods and minimal community participation. Authorities have implemented strategies such as joint patrols, intelligence-gathering, training, and public education to strengthen the prevention and eradication of narcotics networks.

Keywords: Police, Law Enforcement, Narcotics Smuggling, Tanjungbalai.

Abstrak

Penyelundupan narkotika di Tanjungbalai, terutama melalui jalur laut dari Malaysia, menjadi ancaman serius karena letaknya yang strategis di Selat Malaka. Minimnya pengawasan dan kompleksitas wilayah memperbesar risiko. Penegakan hukum perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan, kolaborasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya dan kompleksitas modus pelaku masih menjadi hambatan utama. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satresnarkoba dan Polairud Polres Tanjungbalai berperan penting dalam memutus rantai penyelundupan narkotika melalui jalur laut, dengan dukungan patroli, operasi penindakan, dan sinergi dengan BNNK berbasis intelijen. Penegakan hukum

dihadapkan pada kendala teknis dan sosial, seperti keterbatasan armada, personel, alat deteksi, serta kompleksitas modus pelaku dan minimnya partisipasi masyarakat. Aparat telah menjalankan strategi seperti patroli gabungan, penangkapan intelijen, pelatihan, serta edukasi masyarakat untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan jaringan narkotika.
Kata Kunci: ***Kepolisian, Penegakan Hukum, Penyelundupan Narkotika, Tanjungbalai.***

1. PENDAHULUAN

Penyelundupan merujuk pada tindakan memasukkan atau mengeluarkan barang secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pembayaran bea masuk atau karena barang tersebut dilarang. Menurut Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, istilah smuggle (penyelundupan) didefinisikan sebagai kegiatan mengimpor atau mengekspor barang secara rahasia yang bertentangan dengan hukum, terutama untuk mengelak dari kewajiban bea masuk, sehingga melanggar peraturan kepabeanan.[1]

Tindak pidana penyelundupan didefinisikan sebagai kegiatan mengimpor, mengekspor, atau mengangkut barang antarpulau tanpa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa memenuhi prosedur kepabeanan yang ditetapkan oleh undang-undang. Peredaran narkotika melalui jalur maritim merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi, dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas dan menjadi isu global, serta aktivitas distribusinya dilakukan tanpa batasan wilayah.[2]

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea Keempat, negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya, termasuk dari ancaman bahaya narkotika. Untuk mengatasi peredaran gelap narkotika dan prekursornya, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disebut sebagai Undang-Undang Narkotika. Regulasi ini bertujuan menjaga masyarakat dari

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 75.

[2] Azmi Syahputra, Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan, *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol 3, Nomor 1, 2012, hlm. 5

risiko narkotika dengan mencegah penyelundupan dan distribusi ilegal, sesuai dengan kepentingan umum untuk menjamin keselamatan masyarakat.[3]

Wilayah perairan Selat Malaka merupakan salah satu kawasan perbatasan Indonesia yang rentan terhadap kejahatan maritim. Di Tanjungbalai, penyelundupan narkotika dari Malaysia melalui jalur laut masih sering terjadi. Kasus ini terus meningkat setiap tahun dan belum dapat dicegah sepenuhnya.[4]

Isu penyalahgunaan narkotika senantiasa menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam berbagai forum.[5] Penyelundupan narkotika melalui jalur maritim sering kali bersifat transnasional, sehingga konsep dekonsentrasi dan desentralisasi perlu diperluas ke ranah internasional. Contohnya, kerja sama antarnegara melalui patroli laut gabungan, berbagi informasi intelijen, serta penegakan hukum lintas yurisdiksi.[6]

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	**Penulis dan Tahun**	**Judul Penelitian Terdahulu**	**Fokus dan Temuan Utama**	**Keterbatasan/ Gap dalam Penelitian Terdahulu**	**Rencana Penelitian Baru**	**Kebaruan *(Novelty)* yang Ditawarkan**
1.	Fajar Rahmad (2017)[7]	Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut)	Fokus pada pencegahan peredaran narkotika di Sumut melalui patroli laut dan deteksi dini, dengan kendala alat deteksi yang masih manual.	Belum mengkaji penegakan hukum represif pascakejahatan.	Menganalisis peran represif kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut.	Fokus pada dimensi penegakan hukum pasca-kejahatan (represif), bukan hanya pencegahan.

[3] Khuzul Fiqry Taniyo, dkk, Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru, *Pakuan Law Review,* Vol 9, Nomor 1, Januari-Maret, 2023, hlm. 103

[4] Hawra Ananda, dkk, Analisis Penyelundupan Narkotika asal Malaysia Melalui Jalur Laut Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Multidisiplin Indonesia,* Vol 2, Nomor 2, Desember, 2023, hlm. 993

[5] Muksalmina, Mukhlis, dan Yusrizal, Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, hlm. 94.

[6] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 249-250

[7] Fajar Ramadhan, Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut), *Skripsi,* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

2.	Mhd. Dede Kurniawan (2017)[8]	Peran Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau di Perairan Tanjung Balai	Peran preventif dan represif polisi perairan dalam penyelundupan kayu, dengan hambatan internal (SDM, anggaran, sarana) dan eksternal (kesadaran hukum, kemiskinan).	Fokus pada kayu, bukan narkotika, dengan konteks dan wilayah berbeda.	Menitikberatkan pada penegakan hukum penyelundupan narkotika oleh aparat di wilayah perairan strategis.	Membawa konteks kejahatan narkotika lintas negara, bukan penyelundupan SDA domestik.
3.	Muh. Ayyub Alfaraz (2022)[9]	Kerja Sama GBC Malindo dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Selat Malaka (2015–2020)	Kerja sama Malaysia-Indonesia (JPCC, COCC, Sosek Malindo) lewat patroli laut (Rendezvous), dengan tantangan geografis dan ekonomi.	Fokus pada kerja sama internasional, belum mengulas penegakan hukum aparat Indonesia pascakejahatan.	Kajian terhadap mekanisme penegakan hukum nasional oleh aparat Indonesia di wilayah perairan pasca-terjadinya tindak pidana narkotika.	Analisis yuridis nasional dalam kerja sama lintas negara, fokus pada penegakan hukum oleh aparat domestik.

2. METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek utama: peran kepolisian dalam menangani penyelundupan narkotika melalui jalur maritim, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta strategi yang diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni metode yang menekankan analisis terhadap aktivitas atau kondisi objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan, dengan peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi studi.[10] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yang berfokus pada analisis hukum yang berlaku, teori hukum, serta praktik hukum terkait isu yang dikaji. Penelitian

[8] Mhd. Dede kurniawan, Peran Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau Di Perairan Tanjung Balai (Studi di Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai*), Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.

[9] Muh. Ayyub Alfaraz, Kerja Sama GBC Malindo (General Border Committee Malaysia-Indonesia) dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Di Perbatasan Selat Malaka (2015-2020), *Skripsi,* Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2022.

[10] Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1),* Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022, hlm. 14

ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mendukung pembahasan masalah yang diteliti.[11]

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Menangani Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga kunci yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum, sehingga keberadaannya menjadi elemen penting di setiap negara berdaulat,[12] Unit Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Tanjungbalai memiliki peran sentral dan beragam dalam upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur maritim. Sebagai lini terdepan, mereka menghadapi langsung tantangan kejahatan transnasional ini, mulai dari tahap deteksi awal hingga proses peradilan.[13]

Peran Polairud sebagai pengawal utama wilayah perairan Tanjungbalai sangat krusial. Mereka secara proaktif melaksanakan pengawasan dan patroli rutin di area rawan, seperti jalur pelayaran dekat perbatasan Malaysia dan pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak resmi. Kapal yang menunjukkan tanda-tanda mencurigakan, misalnya mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS) atau transponder, akan langsung ditindak. Prosedur standar mencakup penghentian kapal, verifikasi dokumen, pemeriksaan muatan dan ruang mesin yang sering dijadikan tempat penyembunyian narkotika, serta pengamanan awak kapal untuk penyelidikan lebih lanjut.[14] Modus operandi yang sering terdeteksi meliputi penyembunyian narkotika di dalam kotak penyelamat

[11] Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97.

[12] Muslim Arju Simatupang, Harun, dan Zainal Abidin, Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume VIII, Nomor 1,Januari 2025. https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.20100

[13] Eko Budi Santoso, Strategi Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut di Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keamanan Laut*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 115-116.

[14] Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005, hlm. 78

kapal atau di balik dinding kapal kayu. Polairud menerapkan strategi patroli cerdas, seperti patroli acak, pemeriksaan mendadak menggunakan speedboat pada malam hari, serta patroli tersamar dengan menyamarkan kapal patroli sebagai kapal nelayan untuk mendekati target tanpa menimbulkan kecurigaan.

Di sisi lain, Satresnarkoba bertugas menangani kasus mulai dari pengumpulan informasi hingga penyelesaian di pengadilan. Mereka tidak hanya mengandalkan patroli, tetapi juga memulai operasi dengan pengumpulan intelijen yang mendalam. Informasi ini bersumber dari masyarakat, informan, atau analisis pola kejahatan yang telah dipetakan, seperti penggunaan "kapal ikan palsu" yang kerap muncul di perairan tertentu pada waktu tertentu. Data intelijen ini menjadi dasar untuk operasi lapangan, di mana tim gabungan Satresnarkoba dan Polairud melakukan pengepungan kapal target, pemeriksaan menyeluruh, pemisahan awak kapal, verifikasi dokumen, dan penggeledahan kapal secara rinci.

Pasca-penangkapan, Satresnarkoba melanjutkan peran krusial pada tahap penyidikan. Mereka tidak hanya bergantung pada pengakuan tersangka, tetapi juga membangun bukti kuat melalui berbagai metode, seperti analisis komunikasi tersangka, pemeriksaan forensik kapal (sidik jari dan DNA di lokasi penyimpanan narkotika), pelacakan aliran dana mencurigakan, serta rekonstruksi peristiwa di tempat kejadian perkara (TKP) laut dengan melibatkan ahli kapal. Lebih jauh, Satresnarkoba fokus pada pengembangan jaringan, di mana penangkapan satu pelaku menjadi titik awal untuk mengungkap pemasok, pemodal, serta jaringan distribusi di darat, hingga sindikat yang mengoperasikan gudang transit di kota lain.

Kompol AKP Beringin Jaya, Kepala Satresnarkoba Polres Tanjungbalai, memberikan penjelasan mendalam tentang pola penyelundupan narkotika di wilayah tersebut. Berdasarkan pemetaan kasus dan pengalaman operasional, beliau menyatakan bahwa penyelundupan umumnya dilakukan pada malam hari, memanfaatkan minimnya pencahayaan dan pengawasan laut. Para

pelaku menggunakan kapal kecil tanpa lampu navigasi dan melakukan transaksi atau pemindahan barang di tengah laut melalui metode *ship-to-ship transfer*.[15]

Peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam menanggulangi penyelundupan narkotika melalui jalur maritim di Tanjungbalai mencerminkan pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional. Pendekatan preventif dan represif dilakukan secara bersamaan untuk menciptakan efek jera dan mempersempit ruang gerak sindikat narkotika internasional. Dalam hal ini, kerja sama antarinstansi, keterlibatan aktif masyarakat, serta peningkatan sarana pengawasan menjadi elemen kunci keberhasilan dalam memberantas penyelundupan narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penegakan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut

Dalam menjalankan tugasnya, aparat Kepolisian, khususnya Unit Reserse Narkoba (Satresnarkoba) dan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Tanjungbalai, menghadapi berbagai kendala teknis, struktural, dan sosial yang memengaruhi efektivitas upaya pencegahan dan penindakan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Hambatan-hambatan ini berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan kejahatan narkotika lintas negara di wilayah tersebut.

Secara teknis, keterbatasan armada laut dan alat deteksi dini menjadi tantangan utama bagi Polairud. Luasnya wilayah perairan yang harus dipantau tidak seimbang dengan jumlah kapal patroli dan peralatan yang tersedia. Situasi ini diperparah oleh strategi pelaku yang sering beroperasi di malam hari untuk menghindari pengawasan visual. Menurut AKP Mulkan Tanjung, pelaku kerap menggunakan kapal kecil tanpa penerangan dan memilih rute yang tidak terpantau. Minimnya peralatan seperti radar maritim, alat

[15] AKP Beringin Jaya, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tanjungbalai, *Wawancara,* Senin, 7 Juli 2025

penglihatan malam, dan sistem pemantauan berbasis satelit menyebabkan pengawasan kurang optimal, terutama pada malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk.

Dari segi struktural, koordinasi antarinstansi penegak hukum masih terkendala oleh birokrasi dan kurangnya sistem informasi terintegrasi. Meskipun telah dilakukan operasi bersama antara Satresnarkoba, Polairud, dan BNNK Tanjungbalai, masih terdapat tumpang tindih tugas dan lemahnya integrasi data antar lembaga. Hal ini menghambat pertukaran informasi intelijen yang krusial untuk menangani kejahatan narkotika lintas batas yang dinamis dan cepat berubah. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas personel turut menyulitkan penanganan modus operandi yang semakin canggih.

Dari aspek sosial, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat pesisir dan potensi keterlibatan warga dalam jaringan penyelundupan menjadi hambatan signifikan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif sebagai bagian dari jaringan kriminal. Ipda Firman Simangunsong menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku membawa senjata tajam dan berani melawan petugas saat akan ditangkap, menunjukkan keberanian yang didukung oleh jaringan yang kuat.[16] Fenomena ini menunjukkan bahwa aparat tidak hanya menghadapi pelaku individu, tetapi juga berhadapan dengan sistem sosial yang rumit dan cenderung toleran terhadap aktivitas ilegal akibat faktor ekonomi dan tekanan sosial. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberanian petugas di lapangan, tetapi juga memerlukan dukungan sistem kelembagaan, infrastruktur yang memadai, dan partisipasi masyarakat yang konstruktif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusi dan

[16] Firman Simangunsong, Penyidik Lapangan pada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tanjungbalai, *Wawancara*, Senin, 7 Juli 2025

peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut di wilayah Tanjungbalai:

1) Keterbatasan sarana dan prasarana.
2) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
3) Modus operandi yang semakin rumit.
4) Keterlibatan jaringan internasional.
5) Kurangnya infrastruktur pendukung.
6) Partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Kendala-kendala ini membentuk gambaran menyeluruh tentang tantangan penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika melalui jalur laut di Tanjungbalai. Hambatan tersebut saling terkait dan berlapis, mencerminkan bahwa penyelundupan narkotika bukan hanya kejahatan individu, tetapi juga masalah struktural yang terjadi di wilayah perbatasan, baik dari aspek geografis, kelembagaan, maupun sosial.

C. Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut

Untuk menghadapi tantangan penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika via jalur maritim, aparat penegak hukum di Kota Tanjungbalai telah menerapkan berbagai langkah strategis, terencana, dan operasional. Upaya ini tidak hanya terbatas pada tindakan represif seperti penangkapan atau penggerebekan, tetapi juga mencakup pendekatan holistik yang meliputi aspek preventif, kolaborasi antarinstansi, dan penguatan sistem intelijen berbasis data serta komunitas. Kompleksitas dan keterorganisasian kejahatan narkotika menuntut strategi penanganan yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan modus operandi pelaku di lapangan.

Wilayah perairan Tanjungbalai, yang rentan sebagai jalur masuk barang ilegal dari luar negeri, menjadi fokus penting dalam strategi nasional pemberantasan narkotika. Dengan demikian, lembaga seperti Unit Reserse

Narkoba (Satresnarkoba), Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Tanjungbalai, dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tanjungbalai memiliki peran sentral dan saling melengkapi dalam pelaksanaan kebijakan penegakan hukum. Setiap institusi memiliki tugas dan fokus yang mendukung pengawasan di laut, penindakan di darat, serta pemetaan jaringan kriminal.

Berdasarkan wawancara dengan informan dan responden, berikut adalah upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan:

1. Patroli Laut Rutin dan Gabungan: Melibatkan pengawasan intensif di wilayah rawan bersama instansi lain seperti TNI AL dan Bea Cukai.
2. Operasi Penangkapan dan Penggerebekan: Penindakan berbasis intelijen untuk menargetkan pelaku utama.
3. Pemanfaatan Informasi Masyarakat: Menggunakan laporan warga pesisir untuk mengidentifikasi pola penyelundupan.
4. Penguatan Intelijen dan Analisis Data: Pemetaan jaringan dan modus operandi melalui analisis data.
5. Kerja Sama Antarinstansi: Kolaborasi dengan BNNK, TNI AL, dan lembaga terkait untuk operasi terpadu.
6. Peningkatan Kapasitas Personel: Pelatihan untuk menghadapi kejahatan yang semakin canggih.
7. Edukasi dan Pencegahan Sosial: Program P4GN untuk meningkatkan kesadaran anti-narkotika di masyarakat.

Secara umum, upaya penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika di Tanjungbalai dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang mengutamakan sinergi antarinstansi, pemanfaatan informasi masyarakat, dan intensifikasi kehadiran aparat di lapangan. Peran strategis Satresnarkoba, Polairud, dan BNNK menjadi pilar utama dalam membangun sistem respons yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan lintas negara yang kompleks.

Kerja sama lintas sektor terlihat dari pelaksanaan patroli gabungan, operasi terkoordinasi, pertukaran informasi intelijen, dan penguatan peran

masyarakat dalam deteksi dini. Polairud berfungsi sebagai garda terdepan dalam pengawasan maritim, sementara Satresnarkoba bertugas mendalami kasus dan mengembangkan jaringan pelaku hingga ke struktur sindikat. BNNK, di sisi lain, berperan penting dalam analisis data jaringan serta menjalankan pendekatan edukasi melalui program P4GN untuk meningkatkan ketahanan sosial terhadap peredaran narkotika.

Informasi dari masyarakat pesisir memberikan kontribusi besar dalam mengenali pola pergerakan penyelundupan, rute transit, dan modus operandi terbaru. Aparat tidak hanya mengandalkan laporan resmi, tetapi juga membangun jaringan sosial melalui komunikasi informal dengan tokoh masyarakat, nelayan, dan kelompok pemuda lokal. Informasi ini menjadi bagian dari intelijen lapangan yang ditindaklanjuti secara profesional oleh unit operasional.

Meski demikian, upaya ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, personel, dan teknologi deteksi, serta kesulitan teknis akibat luasnya wilayah perairan dan kecanggihan modus pelaku. Hambatan sosial juga muncul, seperti rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor karena intimidasi dan potensi keterlibatan oknum lokal dalam jaringan kriminal.

Namun, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, strategi yang diterapkan telah membentuk fondasi penting untuk menekan laju penyelundupan narkotika melalui jalur laut dan memperkuat penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Kota Tanjungbalai.

4. KESIMPULAN

Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satresnarkoba dan Polairud Polres Tanjungbalai, berperan penting dalam memutus peredaran narkotika lintas negara melalui patroli maritim, pengawasan, dan operasi penindakan yang didukung kerja sama dengan BNNK, TNI AL, Bakamla, KPLP, Ditpolairud, Perhubungan Laut, dan Bea Cukai. Penegakan hukum menghadapi kendala

teknis (keterbatasan armada dan personel), struktural (koordinasi antarinstansi dan sistem intelijen), serta sosial (minimnya partisipasi masyarakat dan kompleksitas modus sindikat). Strategi yang diterapkan meliputi patroli rutin, operasi gabungan, intelijen, serta pendekatan berbasis komunitas, disertai pelatihan, penguatan intelijen, dan edukasi masyarakat guna memperkuat pencegahan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Umum Bahasa Jakarta. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Fakultas Hukum. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1). Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh, 2022.

Makaro, Taufik. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Jakarta, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Narbuko, Chalid, dan Sri Mamudji. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Partodiharjo, Subagyo. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Erlangga, 2013.

Setiyawati, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, Danang Sutowijoyo. Bahaya Narkoba. Surakarta: Asih Jaya, 2015.

Soemitro, Rony Hanitjo. Metode Penelitian Hukum dan Jumetri. Jakarta: Ghalia Jakarta, 1994.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Jakarta Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

B. Jurnal dan Skripsi

Alfaraz, Muh. Ayyub. Kerja Sama GBC Malindo (General Border Committee Malaysia-Indonesia) dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Selat Malaka (2015–2020). Skripsi, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2022. http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/28560

Ananda, Hauwra, Margaretha Putri, dan Riska Amelia Putri. Analisis Penyelundupan Narkotika asal Malaysia Melalui Jalur Laut Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 2 (2023). https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.847

Fiqry Taniyo, Khuzul, Dian Ekawaty Ismail, dan Erman Rahim. Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru. Pakuan Law Review 9, no. 1 (2023). https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

Kurniawan, Mhd. Dede. Peran Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Bakau di Perairan Tanjung Balai (Studi di Satuan Polisi Perairan Tanjung Balai). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12241

Muksalmina, Mukhlis, dan Yusrizal. Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 9, no. 2 (2021). https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4228

Ramadhan, Fajar. Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/12532/1/SKRIPSI.

Santoso, Eko Budi. Strategi Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut di Perairan Indonesia. Jurnal Hukum dan Keamanan Laut 8, no. 2 (2021).

Simatupang, Muslim Arju, Harun, dan Zainal Abidin. Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 8, no. 1 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.20100

Syahputra, Azmi. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan. Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2012). https://doi.org/%2010.30652/jih.v3i1.1034

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana